



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, perlu ketentuan besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penycragaman besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu standar biaya umum ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah : Satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya masukan yang bersifat umum.
2. Standar Biaya Umum adalah : Standar biaya yang penggunaannya bersifat menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang digunakan sebagai salah satu pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 dapat berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa, usulan biaya atau RAB dimaksud dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

- (3) Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD atau Pemerintah Desa dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi.
 - b. Lampiran II : Penjelasan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi.
 - c. Lampiran III : Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi.
 - d. Lampiran IV : Penjelasan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 November 2016



LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2016
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2017

**STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI		
1.1.	WALIKOTA GUNUNGSITOLI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	Rp 36.000.000
1.2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	Rp 8.000.000
1.3.	KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	OB	Rp 7.000.000
1.4.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)	OB	Rp 3.435.000
1.5.	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	Rp 3.000.000
1.6.	STAF PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	Rp 2.750.000
1.7.	TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DAN PENATAAN ADMINISTRASI KAS DAERAH	OB	Rp 500.000
1.8.	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.370.000
1.9.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 1.025.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.230.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.430.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.635.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.940.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.245.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.555.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.965.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.370.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.190.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.700.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.210.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.725.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.235.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.255.000
1.10.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 7.140.000
1.11.	PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.420.000
1.12.	PEJABAT PENGUII TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 385.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 465.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 552.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 637.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 745.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 852.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 957.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.210.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.470.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.722.500
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.975.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.360.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.740.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.125.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.505.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.275.000
1.13.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 370.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 450.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 535.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 615.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 720.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 825.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 925.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.170.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.665.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.910.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.280.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.650.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.020.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.390.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.130.000
1.14.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 355.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 435.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 517.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 592.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 695.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 797.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 892.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.130.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.370.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.607.500
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.845.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.200.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.915.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.275.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.985.000
1.15.	BENDAHARA PENGELUARAN / PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.840.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.16.	STAF PENGELOLA KEUANGAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.860.000
1.17.	PETUGAS DISPENDA KECAMATAN	OB	Rp 225.000
2.	BIAYA UMUM PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	Biaya umum paket pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan pengawasan teknisnya dilaksanakan dengan serakelola maksimal 5 (lima) % dari pagu dana dengan nilai nominal maksimal Rp. 150.000.000,-		
3.	BIAYA UMUM PAKET PEKERJAAN NON KONSTRUKSI		
	Biaya umum paket pekerjaan non konstruksi besarnya dihitung secara wajar sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.		
4.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
4.1.	ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS / KPA		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 25 miliar	OB	Rp 350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	Rp 690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp 810.000
4.2.	PEMEGANG KAS / BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 25 miliar	OB	Rp 250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	Rp 490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp 570.000
4.3.	JURU BAYAR / STAF		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 25 miliar	OB	Rp 200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	Rp 410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp 470.000
5.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
5.1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 680.000
5.2.	POKJA ULP PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 680.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
	5.3. POKJA ULP PENGADAAN BARANG		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
	5.4. POKJA ULP PENGADAAN JASA KONSULTANSI / JASA LAINNYA		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta	OP	Rp 450.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp 450.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 100 juta	OP	Rp 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp 480.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 720.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.950.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
	5.5. PENGGUNA ANGGARAN		
	5.5.1 PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
	5.5.2 PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
	5.5.3 PENGADAAN JASA KONSULTANSI / JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2.580.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000
	6. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	6.1. Kepala ULP	OB	Rp 1.000.000
	6.2. Sekretaris / Staf Pendukung ULP	OB	Rp 750.000
	7. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	7.1. Pembina	OB	Rp 800.000
	7.2. Wakil Pembina	OB	Rp 750.000
	7.3. Pengarah	OB	Rp 700.000
	7.4. Penanggung Jawab	OB	Rp 650.000
	7.5. Ketua LPSE	OB	Rp 600.000
	7.6. Sekretaris	OB	Rp 500.000
	7.7. Admin PPE / System	OB	Rp 500.000
	7.8. Admin Agency	OB	Rp 500.000
	7.9. Verifikator	OB	Rp 500.000
	7.10. Help Desk	OB	Rp 500.000
	7.11. Unit Pelatihan	OB	Rp 500.000
	7.12. Anggota	OB	Rp 500.000
	8. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	8.1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 420.000
	8.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan sampai Rp. 200 juta	OP	Rp 420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 1.840.000
	k. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 2.890.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	o. Nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.250.000
9.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
9.1.	PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA ATAU ATASAN LANGSUNG		
	a. Nilai pagu dana sampai Rp. 100 juta	OB	Rp 420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 4.620.000
9.2.	BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana sampai Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 3.790.000
9.3.	PETUGAS PENERIMAAN PNBP ATAU ANGGOTA		
	a. Nilai pagu dana sampai Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp 1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp 1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp 1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp 1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp 1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp 2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp 2.820.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
10.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK. Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp 300.000
b.	Koordinator	OB	Rp 250.000
c.	Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp 200.000
d.	Anggota / Petugas	OB	Rp 150.000
11.	HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH / NEGARA		
11.1.	Tingkat Pengguna Barang / SKPD :		
a.	Dinas Pendidikan / Dinas Kesehatan	OB	Rp 400.000
b.	Dinas PU / Dinas TRPK	OB	Rp 400.000
c.	Sekretariat Daerah	OB	Rp 400.000
d.	Dinas PPKAD / Dinas Perindagkop & UMKM	OB	Rp 300.000
e.	Dinas Pertanian	OB	Rp 250.000
f.	SKPD Lainnya	OB	Rp 200.000
g.	Kantor Camat	OB	Rp 150.000
h.	Kantor Kelurahan	OB	Rp 100.000
11.2.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang :		
a.	Dinas Pendidikan / Dinas Kesehatan	OB	Rp 300.000
b.	Dinas PU / Dinas TRPK	OB	Rp 300.000
c.	Sekretariat Daerah	OB	Rp 300.000
d.	Dinas PPKAD / Dinas Perindagkop & UMKM	OB	Rp 250.000
e.	Dinas Pertanian	OB	Rp 225.000
f.	SKPD Lainnya	OB	Rp 175.000
g.	Kantor Camat	OB	Rp 100.000
h.	Kantor Kelurahan	OB	Rp 75.000
12.	HONORARIUM PENELITIAN / PEREKAYASAAN		
12.1.	Honorarium Kelebihan Jam Penelitian / Perekayasaan		
a.	Peneliti / Perekayasa Utama	OJ	Rp 60.000
b.	Peneliti / Perekayasa Madya	OJ	Rp 50.000
c.	Peneliti / Perekayasa Muda	OJ	Rp 40.000
d.	Peneliti / Perekayasa Pertama	OJ	Rp 35.000
12.2.	Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan		
a.	Pembantu Peneliti / Perekayasa	OJ	Rp 25.000
b.	Koordinator Peneliti / Perekayasa	OB	Rp 420.000
c.	Sekretariat Peneliti / Perekayasa	OB	Rp 300.000
d.	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasa	Rp 1.540.000
e.	Petugas Survei	Orang/Per esponden	Rp 8.000
f.	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000
13.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / JURI KEGIATAN / PANITIA / INSTRUKTUR PADA SEMINAR / RAPAT KOORDINASI / SOSIALISASI / DISEMINASI / BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP / RAPAT KERJA / SARASEHAN / SIMPOSIUM / LOKAKARYA / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) / KEGIATAN SEJENIS		
13.1.	Narasumber / Pembahas		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya / yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000
b.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
c.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	e. Narasumber / Pembahas berstatus Non PNS	OJ	Rp 700.000
13.2.	Moderator	Orang/Kali	Rp 700.000
13.3.	Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
13.4.	Juri Kegiatan	OH	Rp 300.000
13.5.	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d. Anggota	OK	Rp 300.000
13.6.	Instruktur		
	a. Instruktur berstatus PNS	OJ	Rp 500.000
	b. Instruktur berstatus Non PNS	OJ	Rp 400.000
14.	JASA/HONORARIUM/UPAH PETUGAS PENYULUH LAPANGAN DAN PENYULUH KESEHATAN, PARAMEDIS, ANALIS, GIZI, APOTEKER, KESEHATAN LINGKUNGAN, TENAGA TEKNIS, DOKTER, TENAGA AHLI, TENAGA PENGACARA/ADVOKAT NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
14.1.	Petugas Penyuluh Lapangan dan Penyuluh Kesehatan, Paramedis, Analis, Gizi, Apoteker, Kesehatan Lingkungan, Tenaga Teknis Non PNS dengan Perjanjian Kerja		
	a. SLTA	OB	Rp 2.100.000
	b. Sarjana Muda	OB	Rp 2.400.000
	c. Sarjana	OB	Rp 2.600.000
	d. Master (S2)	OB	Rp 2.800.000
14.2.	Dokter Non PNS dengan Perjanjian Kerja		
	a. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	Rp 6.000.000
	b. Dokter Spesialis	OB	Rp 10.000.000
14.3.	Tenaga Ahli Non PNS dengan Perjanjian Kerja		
	a. Tenaga Ahli dengan kualifikasi khusus	OB	Rp 5.000.000
	b. Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S1	OB	Rp 5.000.000
	c. Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S2	OB	Rp 5.500.000
	d. Tenaga Ahli dengan kualifikasi pendidikan S3	OB	Rp 7.500.000
14.4.	Tenaga Pengacara / Advokat Non PNS dengan Perjanjian Kerja	OB	Rp 5.000.000
14.5.	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli dan Beracara	Orang/Kali	Rp 1.800.000
15.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
15.1.	Penyuluh		
	a. Biaya Operasional Kendaraan Lapangan / Biaya Bahan Bakar Minyak	OB	Rp 320.000
	b. Uang Makan / Uang saku	OB	Rp 600.000
	c. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) / Penggandaan	OB	Rp 80.000
15.2.	Koordinator Penyuluh		
	a. Biaya Operasional Kendaraan Lapangan / Biaya Bahan Bakar Minyak	OB	Rp 620.000
	b. Uang Makan / Uang saku	OB	Rp 600.000
	c. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) / Penggandaan	OB	Rp 280.000
16.	BIAYA PENGOLAHAN TANAH		
16.1.	Tadah Hujan	Ha	Rp 3.000.000
16.2.	Sawah	Ha	Rp 2.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
17.	JASA/HONORARIUM/UPAH PENGEMUDI (SUPIR) MINIBUS/TRUK SAMPAH/MOBIL PEMADAM KEBAKARAN/MOBIL AMBULANCE/ MOBIL PUSKESMAS KELILING/GUDANG FARMASI/PENCEGAHAN PENYAKIT (P2)/DUMP TRUCK/TRADO/KENDARAAN RODA 3 (TIGA) PENGANGKUT SAMPAH, OPERATOR GEROBAK SORONG SAMPAH, OPERATOR KOMPUTER, OPERATOR ALAT BERAT, OPERATOR ALAT MESIN PERTANIAN, OPERATOR MESIN PENCACAH SAMPAH, PEMILAH SAMPAH, MEKANIK ALAT BERAT, KERNET, PETUGAS PEMADAM KERAKARAN, JAGA MALAM/JAGA GUDANG/SATUAN PENGAMANAN (SATPAM), PETUGAS KEBERSIHAN (PETUGAS PENYAPU JALAN/TUKANG BABAT RUMPUT/TUKANG GALI PARIT), PENGELOLA TPA SAMPAH, PRAMUBAKTI, TEKNISI LISTRIK DAN OPERATOR SOUND SYSTEM.		
17.1.	a. Pengemudi (Supir) Mobil Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp 2.500.000
	b. Pengemudi (Supir) Mobil Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	Rp 2.216.000
	c. Pengemudi (Supir) Mobil Kepala SKPD/Eselon II, Ketua Komisi DPRD dan Mobil Operasional	OB	Rp 2.216.000
	d. Pengemudi (Supir) Truk Sampah	OB	Rp 2.600.000
	e. Pengemudi (Supir) Mobil Pemadam Kebakaran	OB	Rp 2.100.000
	f. Pengemudi (Supir) Mobil Ambulance	OB	Rp 2.100.000
	g. Pengemudi (Supir) Mobil Puskesmas Keliling / Ambulance / Gudang Farmasi / Pencegahan Penyakit (P2)	OB	Rp 1.900.000
	h. Pengemudi (Supir) Dump Truck / Trado	OB	Rp 2.216.000
	i. Pengemudi (Supir) Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp 2.216.000
	j. Operator Gerobak Sorong Sampah	OB	Rp 1.900.000
17.2.	Operator Komputer	OB	Rp 1.900.000
17.3.	Operator Komputer untuk Admin / Admin PPE/System pada LPSE / Penanggung Jawab Utama System	OB	Rp 2.100.000
17.4.	Operator Alat Berat	OB	Rp 2.400.000
17.5.	Operator Alat Mesin Pertanian	OB	Rp 2.400.000
17.6.	Operator: Mesin Pencacah Sampah	OB	Rp 2.100.000
17.7.	Pemilah Sampah	OB	Rp 1.900.000
17.8.	Mekanik Alat Berat	OB	Rp 6.000.000
17.9.	a. Kernet Operator Alat Berat	OB	Rp 1.900.000
	b. Kernet Truk Sampah	OB	Rp 2.100.000
	c. Kernet Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah	OB	Rp 2.000.000
	d. Kernet Dump Truck / Trado	OB	Rp 2.000.000
17.10.	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.900.000
17.11.	Jaga Malam / Jaga Gudang / Satuan Pengamanan (Satpam)	OB	Rp 1.900.000
17.12.	Petugas Kebersihan / Pengelola TPA Sampah	OB	Rp 2.014.000
17.13.	Pramubakti	OB	Rp 2.014.000
17.14.	Teknisi Listrik	OB	Rp 1.900.000
17.15.	Operator Sound System	OB	Rp 1.900.000
18.	HONORARIUM ROHANIYAWAN	OK	Rp 400.000
19.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
19.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota		
	a. Pembina	OB	Rp 750.000
	b. Wakil Pembina	OB	Rp 700.000
	c. Pengarah	OB	Rp 675.000
	d. Wakil Pengarah	OB	Rp 650.000
	e. Penanggung Jawab	OB	Rp 625.000
	f. Ketua	OB	Rp 600.000
	g. Wakil Ketua	OB	Rp 550.000
	h. Sekretaris	OB	Rp 500.000
	i. Wakil Sekretaris	OB	Rp 500.000
	j. Anggota	OB	Rp 500.000
	k. Koordinator Sekretariat/Ketua Tim Teknis/Ketua Pokja/Sekretaris	OB	Rp 475.000
	l. Anggota Sekretariat/Tim Teknis/Pokja	OB	Rp 450.000
19.2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD		
	a. Pembina	OB	Rp 500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	b. Wakil Pembina	OB	Rp 475.000
	c. Pengarah	OB	Rp 450.000
	d. Wakil Pengarah	OB	Rp 425.000
	e. Penanggung Jawab	OB	Rp 400.000
	f. Ketua	OB	Rp 375.000
	g. Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	h. Sekretaris	OB	Rp 300.000
	i. Wakil Sekretaris	OB	Rp 300.000
	j. Anggota	OB	Rp 300.000
	k. Koordinator Sekretariat/Ketua Tim Teknis/Ketua Pokja/Sekretaris	OB	Rp 275.000
	l. Anggota Sekretariat/Tim Teknis/Pokja	OB	Rp 250.000
19.3.	Honorarium Staf Pengelola Administrasi Kelompok Kerja Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	OB	Rp 400.000
19.4.	Honorarium Pelugas Pengamanan Pribadi (Ajudan) Walikota / Wakil Walikota Gunungsitoli	OB	Rp 3.500.000
19.5.	Honorarium Petugas Pelaksana Fogging Non Pegawai Negeri Sipil	OH	Rp 150.000
19.6.	Honorarium Konsultan Pendamping Medis/Paramedis pada Kegiatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED), Tenaga Dokter Spesialis	OK	Rp 3.000.000
19.7.	Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas		
	a. Pusat	OH	Rp 1.200.000
	b. Propinsi	OH	Rp 700.000
	c. Kota	OB	Rp 2.000.000
19.8.	Honorarium Penilai Akreditasi Puskesmas		
	a. Pusat	OH	Rp 1.600.000
	b. Propinsi	OH	Rp 1.000.000
19.9.	Honorarium Pendamping Persiapan Puskesmas BLUD		
	a. Pusat	OH	Rp 1.500.000
	b. Propinsi	OH	Rp 700.000
19.10.	Honorarium Juru Masak Kegiatan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk	OH	Rp 75.000
19.11.	Honorarium Perencana	OP	Rp 500.000
19.12.	Honorarium Penilai Ases	OK	Rp 500.000
19.13.	Honorarium Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OP	Rp 300.000
19.14.	Honorarium Pemberi Data Survei Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi	OK	Rp 300.000
19.15.	Honorarium Dewan Hakim pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Juri pada Kegiatan Pesta Paduan Suara Gemilang (Pespasari)	OK	Rp 750.000
19.16.	Honorarium Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan Eselon IIb di Kota Gunungsitoli		
	19.16.1 Panitia Seleksi :		
	a. Ketua	OB	Rp 600.000
	b. Anggota dari Pemerintah Kota Gunungsitoli	OB	Rp 500.000
	c. Anggota dari Akademisi	OK	Rp 15.000.000
	d. Anggota dari Propinsi Sumatera Utara	OK	Rp 5.000.000
	e. Asesor	OK	Rp 15.000.000
	f. Penguji Khusus Bidang Kesehatan	OK	Rp 3.000.000
	g. Penguji Khusus Bidang Teknik Konstruksi	OK	Rp 5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	19.16.2 Sekretariat Panitia Seleksi :		
	a. Ketua	OB	Rp 600.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 550.000
	c. Anggota	OB	Rp 500.000
	19.17. Honorarium Tim Pengelola Operasional / Pemeliharaan Daerah Irigasi Kota Gunungsitoli		
	a. Koordinator Wilayah	OB	Rp 700.000
	b. Pembantu Koordinator Wilayah	OB	Rp 600.000
	c. Juru Pengairan	OB	Rp 550.000
	d. Petugas Operasi Bendung	OB	Rp 1.200.000
	e. Petugas Pintu Air	OB	Rp 1.200.000
	f. Staf Administrasi	OB	Rp 500.000
	19.18. Honorarium Perencana Paket Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pekerjaan sampai Rp. 200 juta	OP	Rp 420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
	19.19. Honorarium Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pekerjaan sampai Rp. 200 juta	OP	Rp 420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
	20. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	20.1. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	20.2. Redaktur	Oter	Rp 400.000
	20.3. Penyunting, Editor	Oter	Rp 300.000
	20.4. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	20.5. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	20.6. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	20.7. Pembuat Artikel	Halaman	Rp 200.000
	21. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH		
	21.1. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	21.2. Redaktur	Oter	Rp 300.000
	21.3. Penyunting, Editor	Oter	Rp 250.000
	21.4. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	21.5. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	21.6. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	21.7. Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
	22. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	22.1. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	22.2. Redaktur	Oter	Rp 450.000
	22.3. Editor	Oter	Rp 400.000
	22.4. Web Admin	Oter	Rp 350.000
	22.5. Web Developer	Oter	Rp 300.000
	22.6. Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
23.	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM APLIKASI BERSKALA NASIONAL		
23.1.	Penanggungjawab	OB	Rp 625.000
23.2.	Koordinator Admin / Admin Penanggungjawab Utama Sistem	OB	Rp 600.000
23.3.	Admin	OB	Rp 575.000
23.4.	Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada LPSE	OB	Rp 300.000
23.5.	Operator	OB	Rp 300.000
24.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
24.1.	Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000
b.	Pengawas ujian	OH	Rp 240.000
c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000
24.2.	Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000
b.	Pengawas ujian	OH	Rp 270.000
c.	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500
24.3.	Tingkat Pendidikan Tinggi		
a.	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp 250.000
2)	Pengawas ujian	OH	Rp 290.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp 10.000
4)	Penguji Tugas Akhir / Skripsi	Orang/ Mahasiswa	Rp 250.000
5)	Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/ Mata Ujian	Rp 290.000
6)	Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	Rp 75.000
b.	Strata 2 (S2)		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp 260.000
2)	Pengawas ujian	OH	Rp 300.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp 15.000
4)	Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp 350.000
c.	Strata 3 (S3)		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp 290.000
2)	Pengawas ujian	OH	Rp 300.000
3)	Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp 20.000
4)	Penguji Disertasi	Orang/ Mahasiswa	Rp 500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
25.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
25.1.	Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
25.2.	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp 300.000
25.3.	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp 200.000
25.4.	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000
25.5.	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari :		
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
3)	Sekretaris	OK	Rp 300.000
4)	Anggota	OK	Rp 300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 600.000
3)	Sekretaris	OK	Rp 450.000
4)	Anggota	OK	Rp 450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
1)	Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 800.000
3)	Sekretaris	OK	Rp 600.000
4)	Anggota	OK	Rp 600.000
26.	SATUAN BIAYA KUDAPAN (SNACK) DAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. / APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)		
26.1.	Satuan Biaya Kudapan (Snack)	OH	Rp 13.000
26.2.	Satuan Biaya Uang Makan	OH	Rp 30.000
27.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
27.1.	Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara :		
a.	Uang Lembur		
1)	Golongan I	OJ	Rp 13.000
2)	Golongan II	OJ	Rp 17.000
3)	Golongan III	OJ	Rp 20.000
4)	Golongan IV	OJ	Rp 25.000
b.	Uang Makan Lembur		
1)	Golongan I dan II	OH	Rp 30.000
2)	Golongan III	OH	Rp 32.000
3)	Golongan IV	OH	Rp 36.000
27.2.	Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti :		
a.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
1)	Uang Lembur	OJ	Rp 20.000
2)	Uang Makan Lembur	OH	Rp 31.000
b.	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
1)	Uang Lembur	OJ	Rp 13.000
2)	Uang Makan Lembur	OH	Rp 30.000
28.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		
a.	Golongan I dan II	Orang / kali	Rp 300.000
b.	Golongan III	Orang / kali	Rp 350.000
c.	Golongan IV	Orang / kali	Rp 400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
29.	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	CH	Rp 210.000
30.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
30.1.	Kereta Api		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 75.000
b.	Angkutan	km/m3	Sesuai tarif berlaku
30.2.	Truk		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60.000
b.	Angkutan	km/m3	Rp 400
30.3.	Angkutan Laut / Sungai		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp 60.000
b.	Angkutan	km/m3	Rp 400
c.	Angkutan Laut / Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku
31.	BANTUAN MENJALANKAN PERKARA PERDATA / PIDANA / TUN		
31.1.	Kasus Perdata/Pidana/TUN/Peradilan Khusus lainnya (sebagai Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon) pada semua tingkat Peradilan.		
a.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka mewakili dipersidangan pada semua tingkat Peradilan disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas.	Orang par-Sidang	
b.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Gugatan / Jawaban.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 2.000.000
c.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Replik.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
d.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Duplik.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
e.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun konklusi.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
f.	Biaya pengambilan salinan putusan.	tiap tingkat Peradilan	Rp 750.000
g.	Biaya pemeriksaan setempat (sidang lapangan).	per-pelaksanaan sidang lapangan	Rp 2.500.000
h.	Transportasi para saksi-saksi.	Orang setiap pengambilan keterangan	Rp 100.000
i.	Biaya pendaftaran/penubuhan Surat Kuasa.	Setiap kuasa	Rp 300.000
j.	Biaya legalisasi bukti surat.	Tiap perkara untuk semua tingkat peradilan	Rp 1.000.000
k.	Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Memori Banding	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	l. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Kontra Memori Banding	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	m. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Memori Kasasi	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	n. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Kontra Memori Kasasi	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
31.2.	Kasus Pidana pada semua Tingkat Peradilan.		
	a. Bantuan kepada pendamping sebagai Kuasa Hukum dalam rangka melakukan pendampingan terhadap (saksi/tersangka/terdakwa) pada semua tingkat peradilan, disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas.	Orang per-Sidang	
	b. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Eksepsi.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	c. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Duplik.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	d. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Bukti-bukti.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	e. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Pleidoi	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.500.000
	f. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam rangka menyiapkan dan menyusun Permohonan Penangguhan/Pengalihan Status Tahanan.	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	g. Biaya pengambilan salinan putusan.	tiap tingkat Peradilan	Rp 750.000
	h. Bantuan Biaya Rekonstruksi.	Orang tiap Pelaksanaan	Rp 750.000
	i. Transportasi para saksi-saksi.	Orang setiap pengambilan keterangan	Rp 100.000
	j. Biaya pendaftaran/perubahan Surat Kuasa.	Setiap kuasa	Rp 300.000
	k. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Memori Banding	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	l. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Kontra Memori Banding	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
	m. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Memori Kasasi	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	n. Bantuan kepada Kuasa Hukum dalam membuat/menyiapkan/menyusun Kontra Memori Kasasi	Orang perkasus pada tiap tingkat peradilan	Rp 1.000.000
32.	SATUAN BIAYA BIMTEK DAN DIKLAT		
32.1.	Satuan Biaya Bimbingan Teknis dapat digunakan untuk :		
	a. Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi, disamakan dengan tarif Biaya Perjalanan Dinas.		
	b. Biaya Kontribusi dan biaya lainnya sesuai kebutuhan.		
	c. Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi apabila belum termasuk dalam Satuan Biaya Bimbingan Teknis dapat dibebaskan pada Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.		
32.2.	Uang Harian Diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. Uang harian selama mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan besarnya adalah tarif biaya Diklat.		
33.	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
33.1.	Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota		
	a. Uang Harian FULLBOARD di Luar Kota	OH	Rp 130.000
	b. Uang Harian FULLBOARD di Dalam Kota	OH	Rp 110.000
	c. Uang Harian FULLDAY/HALFDAY di Dalam Kota	OH	Rp 95.000
33.2.	Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Menteri & Setingkat Menteri, Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah		
	HALFDAY	OP	Rp 280.000
	FULLDAY	OP	Rp 540.000
	FULLBOARD	OP	Rp 1.350.000
	b. Pejabat Eselon I & II		
	HALFDAY	OP	Rp 240.000
	FULLDAY	OP	Rp 365.000
	FULLBOARD	OP	Rp 800.000
	c. Pejabat Eselon III Kebawah		
	HALFDAY	OP	Rp 175.000
	FULLDAY	OP	Rp 275.000
	FULLBOARD	OP	Rp 540.000
34.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	Rp 19.000
35.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
35.1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
	a. Pejabat Negara	Per-Bulan	Rp 17.660.000
	b. Pejabat Eselon II	Per-Bulan	Rp 13.880.000
35.2	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pick Up	Per-Bulan	Rp 6.080.000
	b. Minibus	Per-Bulan	Rp 6.080.000
	c. Double Gardan	Per-Bulan	Rp 15.080.000
35.3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Roda 2 (Dua) khusus untuk Konsultan	Per-Hari	Rp 162.000
	b. Roda 4 (Empat)	Per-Hari	Rp 888.000
	c. Mobil Pick Up	Per-Hari	Rp 432.000
	d. Mobil Truck	Per-Hari	Rp 648.000
	e. Roda 6 (Enam) / Bus Sedang	Per-Hari	Rp 1.950.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	f. Roda 6 (Enam) / Bus Besar	Per-Hari	Rp 2.920.000
36.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT		
36.1	Pejabat Negara	Per-unit	Rp 702.970.000
36.2	Pejabat Eselon II	Per-unit	Rp 513.709.000
37.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
a.	Operasional Kantor	Per-unit	Rp 25.775.000
b.	Operasional Lapangan	Per-unit	Rp 35.600.000
38.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
a.	Roda 4 / Pick Up	Per-unit	Rp 261.525.000
b.	Roda 4 / Minibus	Per-unit	Rp 308.020.000
c.	Roda 4 / Double Gardan	Per-unit	Rp 473.360.000
39.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
a.	Roda 4 (Empat) dan / atau Bus Kecil	Per-unit	Rp 360.942.000
b.	Roda 6 (Enam) dan / atau Bus Sedang	Per-unit	Rp 563.360.000
c.	Roda 6 (Enam) dan / atau Bus Besar	Per-unit	Rp 1.138.896.000
40.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU PAKAIAN KERJA		
a.	Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota		
-	Pakaian Dinas Harian (PDH), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 1.600.000
-	Pakaian Dinas Upacara (PDU), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 6.200.000
-	Pakaian Sipil Harian (PSH), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 2.500.000
-	Pakaian Sipil Resmi (PSR), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 5.000.000
-	Pakaian Sipil Lapangan (PSL)	Per-stel	Rp 4.300.000
-	Pakaian Linmas, lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 2.500.000
-	Pakaian Korpri, lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 1.200.000
-	Baju Batik	Per-stel	Rp 5.000.000
b.	Pakaian Dinas Sekretaris Daerah		
-	Pakaian Dinas Harian (PDH), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 875.000
-	Pakaian Dinas Lapangan (PDL), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 875.000
-	Pakaian Sipil Harian (PSH), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 1.250.000
-	Pakaian Sipil Resmi (PSR), lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 2.300.000
-	Pakaian Sipil Lapangan (PSL)	Per-stel	Rp 2.500.000
-	Pakaian Linmas, lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 2.100.000
-	Pakaian Korpri, lengkap dengan atribut	Per-stel	Rp 875.000
-	Baju Batik	Per-stel	Rp 2.500.000
c.	Pakaian Dinas Dokter	Per-stel	Rp 813.000
d.	Pakaian Dinas Perawat	Per-stel	Rp 537.000
e.	Pakaian Dinas Pegawai	Per-stel	Rp 537.000
f.	Pakaian Seragam Mahasiswa / Taruna	Per-stel	Rp 450.000
g.	Pakaian Seragam Siswa	Per-stel	Rp 350.000
h.	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Per-stel	Rp 440.000
i.	Pakaian Kerja Satpam	Per-stel	Rp 956.000
j.	Baju Batik PNS	Per-stel	Rp 750.000
k.	Baju Kemeja PNS	Per-stel	Rp 750.000

41. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

(dalam rupiah per-hari)

NO.	PROVINSI	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Rp 795.000	Rp 2.625.000	Rp 3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 888.000	Rp 1.950.000	Rp 2.920.000
3	RIAU	Rp 875.000	Rp 2.332.000	Rp 3.498.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 820.000	Rp 2.160.000	Rp 3.560.000
5	JAMBI	Rp 710.000	Rp 2.438.000	Rp 3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 700.000	Rp 1.900.000	Rp 3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 875.000	Rp 1.987.000	Rp 3.700.000
8	LAMPUNG	Rp 700.000	Rp 2.300.000	Rp 3.650.000
9	BENGKULU	Rp 710.000	Rp 2.438.000	Rp 3.775.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 927.000	Rp 2.050.000	Rp 3.150.000
11	BANTEN	Rp 700.000	Rp 2.009.000	Rp 3.013.000
12	JAWA BARAT	Rp 744.000	Rp 2.050.000	Rp 3.020.000
13	D.K.I. JAKARTA	Rp 710.000	Rp 1.950.000	Rp 3.020.000
14	JAWA TENGAH	Rp 700.000	Rp 1.900.000	Rp 3.650.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 799.000	Rp 1.950.000	Rp 3.150.000
16	JAWA TIMUR	Rp 700.000	Rp 1.984.000	Rp 2.920.000
17	BALI	Rp 790.000	Rp 2.270.000	Rp 3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 790.000	Rp 2.270.000	Rp 3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 800.000	Rp 2.380.000	Rp 3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 798.000	Rp 2.100.000	Rp 3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 944.000	Rp 3.250.000	Rp 3.900.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 710.000	Rp 1.950.000	Rp 3.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 1.013.000	Rp 2.200.000	Rp 3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 1.013.000	Rp 2.180.000	Rp 3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Rp 800.000	Rp 2.050.000	Rp 3.480.000
26	GORONTALO	Rp 740.000	Rp 1.950.000	Rp 3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Rp 710.000	Rp 2.267.000	Rp 3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Rp 700.000	Rp 2.300.000	Rp 3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Rp 770.000	Rp 1.950.000	Rp 3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 770.000	Rp 2.050.000	Rp 3.150.000
31	MALUKU	Rp 890.000	Rp 2.700.000	Rp 3.780.000
32	MALUKU UTARA	Rp 900.000	Rp 2.810.000	Rp 3.890.000
33	PAPUA	Rp 1.025.000	Rp 3.780.000	Rp 4.860.000
34	PAPUA BARAT	Rp 980.000	Rp 3.240.000	Rp 4.210.000

42. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LIJAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 540.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 790.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 630.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 720.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 660.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 540.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 870.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 720.000	Rp 140.000

43. SATUAN BIAYA PENGINAPAN / HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN / HOTEL				
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / PIL. ESELON II	PEJABAT ESELON III / PIL. ESELON III / GOL. IV	PEJABAT ESELON IV / PIL. ESELON IV / GOL. III	GOL. I / GOL. II / PEGAWAI TIDAK TETAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 1.625.000	Rp 1.063.000	Rp 546.000	Rp 546.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 879.000	Rp 510.000	Rp 510.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 1.500.000	Rp 1.085.000	Rp 450.000	Rp 450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.625.000	Rp 813.000	Rp 638.000	Rp 638.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000	Rp 925.000	Rp 500.000	Rp 500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 1.330.000	Rp 1.113.000	Rp 520.000	Rp 520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 4.630.000	Rp 1.563.000	Rp 788.000	Rp 700.000	Rp 700.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 3.960.000	Rp 1.625.000	Rp 875.000	Rp 400.000	Rp 400.000
9	BENGKULU	OH	Rp 1.300.000	Rp 988.000	Rp 900.000	Rp 560.000	Rp 560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.335.000	Rp 1.688.000	Rp 1.063.000	Rp 400.000	Rp 400.000
11	BANTEN	OH	Rp 4.763.000	Rp 1.788.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 3.700.000	Rp 1.760.000	Rp 800.000	Rp 560.000	Rp 560.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 610.000	Rp 610.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.150.000	Rp 1.480.000	Rp 949.000	Rp 450.000	Rp 450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 4.700.000	Rp 1.688.000	Rp 1.013.000	Rp 788.000	Rp 788.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.370.000	Rp 1.063.000	Rp 563.000	Rp 563.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.810.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 1.994.000	Rp 1.000.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.313.000	Rp 938.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.400.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.950.000	Rp 938.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.250.000	Rp 2.100.000	Rp 904.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.188.000	Rp 688.000	Rp 688.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.168.000	Rp 775.000	Rp 500.000	Rp 500.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 3.827.000	Rp 1.950.000	Rp 863.000	Rp 550.000	Rp 550.000
26	GORONTALO	OH	Rp 1.650.000	Rp 1.438.000	Rp 688.000	Rp 479.000	Rp 479.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 1.575.000	Rp 1.288.000	Rp 1.075.000	Rp 400.000	Rp 400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 847.000	Rp 580.000	Rp 580.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.030.000	Rp 1.625.000	Rp 1.125.000	Rp 650.000	Rp 650.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 1.850.000	Rp 1.375.000	Rp 750.000	Rp 563.000	Rp 563.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.288.000	Rp 740.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.110.000	Rp 1.520.000	Rp 750.000	Rp 480.000	Rp 480.000
33	PAPUA	OH	Rp 2.850.000	Rp 2.088.000	Rp 950.000	Rp 550.000	Rp 550.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 2.750.000	Rp 1.863.000	Rp 950.000	Rp 600.000	Rp 600.000

44. SATUAN BIAYA TRANSPORT

Disesuaikan dengan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan Moda Transportasi

NO.	PEJABAT NEGARA / PELAKSANA PERJALANAN DINAS	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Plt. Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon III / Plt. Eselon III dan PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / Plt. Eselon IV dan PNS Golongan III, PNS Gol. I / Gol. II dan Pegawai Tidak Tetap	C/D/E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

45. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	Rp. 500.000	Rp. 125.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat/Plt. Eselon II	OH	Rp. 300.000	Rp. 75.000

**46. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI
DALAM DARATAN KEPULAUAN NIAS**

Tabel 1.

Keluar Wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas / Pangkat/Golongan	Tarif Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Daratan Kepulauan Nias	
		Uang Harian	
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Rp	550.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Ptl. Eselon II	Rp	550.000
3	Pejabat Eselon III / Ptl. Eselon III dan PNS Golongan IV	Rp	550.000
4	Pejabat Eselon IV / Ptl. Eselon IV dan PNS Golongan III	Rp	550.000
5	PNS Golongan I / Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap	Rp	550.000

Tabel 2.

Keluar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas / Pangkat/Golongan	Tarif Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Daratan Kepulauan Nias	
		Uang Harian	Uang Penginapan
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Rp 550.000	Rp 4.960.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Ptl. Eselon II	Rp 550.000	Rp 1.518.000
3	Pejabat Eselon III / Ptl. Eselon III dan PNS Golongan IV	Rp 550.000	Rp 879.000
4	Pejabat Eselon IV / Ptl. Eselon IV dan PNS Golongan III	Rp 550.000	Rp 510.000
5	PNS Golongan I / Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 550.000	Rp 510.000

Tabel 3.

Melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas / Pangkat/Golongan	Bantuan Transport Lokal
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Rp 150.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Plt. Eselon II	Rp 150.000
3	Pejabat Eselon III / Plt. Eselon III dan PNS Golongan IV	Rp 150.000
4	Pejabat Eselon IV / Plt. Eselon IV dan PNS Golongan III	Rp 150.000
5	PNS Golongan I / Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 150.000

Tabel 4.

Melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah Kota Gunungsitoli lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas / Pangkat/Golongan	Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Rp 250.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Plt. Eselon II	Rp 225.000
3	Pejabat Eselon III / Plt. Eselon III dan PNS Golongan IV	Rp 200.000
4	Pejabat Eselon IV / Plt. Eselon IV dan PNS Golongan III	Rp 175.000
5	PNS Golongan I / Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap	Rp 150.000

47. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NON PNS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 540.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 790.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 630.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 720.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 660.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 540.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 610.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 550.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 570.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 640.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 870.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 720.000	Rp 140.000

48. SATUAN BIAYA PENGINAPAN / HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NON PNS

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN / HOTEL		
			TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 1.063.000	Rp 546.000	Rp 546.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 879.000	Rp 510.000	Rp 510.000
3	RIAU	OH	Rp 1.085.000	Rp 450.000	Rp 450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 813.000	Rp 638.000	Rp 638.000
5	JAMBI	OH	Rp 925.000	Rp 500.000	Rp 500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 1.113.000	Rp 520.000	Rp 520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 788.000	Rp 700.000	Rp 700.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 875.000	Rp 400.000	Rp 400.000
9	BENGKULU	OH	Rp 900.000	Rp 560.000	Rp 560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 1.063.000	Rp 400.000	Rp 400.000
11	BANTEN	OH	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 800.000	Rp 560.000	Rp 560.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 992.000	Rp 610.000	Rp 610.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 949.000	Rp 450.000	Rp 450.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 1.013.000	Rp 788.000	Rp 788.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 1.063.000	Rp 563.000	Rp 563.000
17	BALI	OH	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 1.000.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 938.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 938.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 904.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 1.188.000	Rp 688.000	Rp 688.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 775.000	Rp 500.000	Rp 500.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 863.000	Rp 550.000	Rp 550.000
26	GORONTALO	OH	Rp 688.000	Rp 479.000	Rp 479.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 1.075.000	Rp 400.000	Rp 400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 847.000	Rp 580.000	Rp 580.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 1.125.000	Rp 650.000	Rp 650.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 750.000	Rp 563.000	Rp 563.000
31	MALUKU	OH	Rp 740.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 750.000	Rp 480.000	Rp 480.000
33	PAPUA	OH	Rp 950.000	Rp 550.000	Rp 550.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 950.000	Rp 600.000	Rp 600.000

49. SATUAN BIAYA TRANSPORT NON PNS

Disesuaikan dengan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan Moda Transportasi

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah)	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

50. **SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI
DALAM DARATAN KEPULAUAN NIAS NON PNS**

Tabel 1.

Keluar Wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Tarif Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Daratan Kepulauan Nias	
		Uang Harian	
1	Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	Rp	550.000
2	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	Rp	550.000
3	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah).	Rp	550.000

Tabel 2.

Keluar wilayah Kota Gunungsitoli dalam daratan kepulauan Nias lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Tarif Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Daratan Kepulauan Nias	
		Uang Harian	Uang Penginapan
1	Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	Rp 550.000	Rp 879.000
2	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	Rp 550.000	Rp 510.000
3	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah).	Rp 550.000	Rp 510.000

Tabel 3.

Melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Bantuan Transport Lokal	
1	Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	Rp	150.000
2	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	Rp	150.000
3	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah).	Rp	150.000
4	Non Pegawai Negeri Sipil Perseorangan Utusan Daerah khusus siswa yang berasal dari Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kota Gunungsitoli dan di Kecamatan lain dalam Wilayah Kota Gunungsitoli).	Rp	50.000

Tabel 4.

Melaksanakan tugas kedinasan dalam wilayah Kota Gunungsitoli lebih dari 8 (delapan) jam per-hari.

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
1	Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli dan Dokter Spesialis)	Rp	200.000
2	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Paramedis/Dokter dan Pengacara/Advokat)	Rp	175.000
3	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli, Kepala Desa, Aparat Desa, Perangkat Desa serta Perseorangan Utusan Daerah).	Rp	150.000

51. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk satuan biaya uang harian dan satuan biaya tiket pesawat (Pergi - Pulang) dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.


WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
LAKHOMIZARO ZEBUA

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
1.	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, pimpinan SKPD atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. b. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. c. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPTK paling banyak 2 (dua) orang. d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium. f. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya diperbolehkan menerima salah satu dari honorarium sesuai yang tertera pada nomor 1.3 yaitu honorarium sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) atau honorarium yang tertera pada nomor 1.11, yaitu honorarium sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
2.	BIAYA UMUM PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI Biaya umum paket pekerjaan konstruksi distribusikan sebagai nilai perolehan aset tetap. Biaya umum paket pekerjaan konstruksi besarnya dianggarkan secara wajar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Biaya umum paket pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan pengawasan teknisnya dilaksanakan secara swakelola dapat dialokasikan pada komponen biaya sesuai kebutuhan sebagai berikut : 1. Biaya perjalanan dinas survei lapangan 2. Honorarium perencana 3. Makan minum rapat 4. ATK/Fotocopy/Penggunaan 5. Honorarium pelaksana kegiatan a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c. Direksi pekerjaan d. Direksi teknis lapangan/pengawas lapangan e. Pembuat dokumen /staf pembantu Pejabat Pembuat Komitmen 6. Honorarium peneliti kontrak (jika ada addendum kontrak) 7. Biaya perjalanan dinas monitoring 8. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) / PHO / FHO Berhubung penganggarnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah untuk semua kegiatan dengan satuan Orang per Bulan sehingga tidak dapat distribusikan sebagai biaya perolehan aset, maka honorarium PA, PPTK, Pejabat Pengadaan tidak dimasukan sebagai komponen biaya umum. Besaran perencanaan teknis dan biaya pengawasan teknis yang pelaksanaannya di pihak ketiga, mempredomani ketentuan yang berlaku.
3.	BIAYA UMUM PAKET PEKERJAAN NON KONSTRUKSI Biaya umum paket pekerjaan non konstruksi yang dapat menjadi komponen biaya aset tetap adalah sepanjang biaya tersebut dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa ke kondisi kerjanya.
4.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
5.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
	Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung / pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau oleh Kepala ULP menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan : Dalam hal anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium. c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal : (1) melakukan penetapan pemenang atas pevelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau (2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit yang sudah ada. 7. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit yang sudah ada. 8. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per-bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per-paket pekerjaan. 9. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola PNBP. Jumlah staf / anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja. 10. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah/Negara. Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut : a. Ditetapkan atas dasar keputusan Walikota paling banyak 7 (tujuh) orang; b. Ditetapkan bukan atas dasar keputusan Walikota paling banyak 6 (enam) orang. 11. HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH / NEGARA Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah/Negara diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan Barang Milik Daerah/Negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang. Besaran honorarium Pengurus/Penyimpan Barang pada tarif adalah didasarkan atas resiko pelaksanaan tugas sesuai dengan banyaknya aset yang dikelola. 12. HONORARIUM PENELITIAN / PEREKAYASAAN 12.1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
13.	12.2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa. 13. HONORARIUM KARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / JURI KEGIATAN / PANITIA / INSTRUKTUR PADA SEMINAR / RAPAT KOORDINASI / SOSIALISASI / DISEMINASI / BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP / RAPAT KERJA / SARASEHAN / SIMPOSIUM / LOKAKARYA / FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) / KEGIATAN SEJENIS 13.1 Honorarium Narasumber / Pembahas Honorarium narasumber / pembahas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi / pengetahuan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya / masyarakat dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan. Catatan : 1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan : a. berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; b. berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara / masyarakat; dan c. berasal dari unit penyelenggara sepanjang anggaran kegiatannya tidak berasal dari APBD Kota Gunungsitoli. 13.2 Honorarium Moderator Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara / masyarakat. Catatan : 1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 2. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan : a. berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; b. berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara / masyarakat; dan c. berasal dari unit penyelenggara sepanjang anggaran kegiatannya tidak berasal dari APBD Kota Gunungsitoli. 13.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis dengan peserta kegiatan 300 (tiga ratus) orang dan dihadiri lintas unit penyelenggara / masyarakat. 13.4 Honorarium Juri Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas menjadi juri dalam suatu kegiatan. 13.5 Honorarium Panitia Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara / masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis memerlukan lambaian panitia yang berasal dari non-Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
13.6	Honorarium Instruktur Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas menjadi instruktur, dalam suatu kegiatan.
14.	JASA/HONORARIUM/UPAH PETUGAS PENYULUH LAPANGAN DAN PENYULUH KESEHATAN, PARAMEDIS, ANALIS, GIZI, APOTEKER, KESEHATAN LINGKUNGAN, TENAGA TEKNIS, DOKTER, TENAGA AHLI, TENAGA PENGACARA/ADVOKAT NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA.
14.1	Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diberikan kepada Petugas Penyuluh Lapangan dan Penyuluh Kesehatan, Paramedis, Analis, Gizi, Apoteker, Kesehatan Lingkungan, Tenaga Teknis Non PNS dengan Perjanjian Kerja yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
14.2	Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diberikan kepada Dokter Non PNS adalah dengan pertimbangan kelangkaan profesi dengan beban tugas, tanggungjawab dan resiko kerja sama dengan Dokter PNS sehingga gaji dan tunjangan yang diberikan kurang lebih sama dengan dokter berstatus PNS golongan IIIb.
14.3	Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diberikan kepada Tenaga ahli Non PNS yang memiliki keahlian tertentu berdasarkan pengalaman kerja dan/atau pendidikan.
14.4	Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diberikan kepada Pengacara/Advokat Non PNS yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum (S1).
14.5	Satuan biaya honorarium kepada Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota Polri / TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi / keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau persidangan di pengadilan. Honorarium Beracara diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota Polri / TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
15.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
	Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Bantuan biaya operasional penyuluh diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan dan koordinator penyuluh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan, yang mencakup biaya operasional kendaraan lapangan/biaya bahan bakar minyak, biaya uang makan/uang saku dan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) / Penggandaan dan diberikan dalam bentuk Lumpsum. Khusus untuk PPL dan Koordinator PPL yang memiliki kendaraan dinas operasional lapangan dan biaya operasionalnya dibebankan pada APBD dan atau APBN, maka biaya operasional dikurangi sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
16.	BIAYA PENGOLAHAN TANAH
	Biaya pengolahan tanah adalah untuk biaya mulai dari pengolahan awal sampai siap tanam.
17.	JASA/HONORARIUM/UPAH PENGEMUDI (SUPIR) MINIBUS/TRUK SAMPAH/MOBIL PEMADAM KEBAKARAN/MOBIL AMBULANCE/ MOBIL PUSKESMAS KELILING/GUDANG FARMASI/PENCEGAHAN PENYAKIT (P2)/DUMP TRUCK/TRADOKENDARAAN RODA 3 (TIGA) PENGANGKUT SAMPAH, OPERATOR GEROBAK SORONG SAMPAH, OPERATOR KOMPUTER, OPERATOR ALAT BERAT, OPERATOR ALAT MESIN PERTANIAN, OPERATOR MESIN PENCACAH SAMPAH, PEMILAH SAMPAH, MEKANIK ALAT BERAT, KERNET, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, JAGA MALAM/JAGA GUDANG/SATUAN PENGAMANAN (SATPAM), PETUGAS KEBERSIHAN (PETUGAS PENYAPU JALAN/TUKANG BABAT RUMPUT/TUKANG GALI PARIT), PENGELOLA TPA SAMPAH, PRAMUBAKTI, TEKNIISI LISTRIK DAN OPERATOR SOUND SYSTEM.
a.	Satuan biaya Jasa/honorarium/upah diperuntukkan bagi non-Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja.
b.	Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga / diborongan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
c.	Untuk Pengemudi (Supir) Truk Sampah, Pengemudi (Supir) Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah, Operator Gerobak Sorong Sampah, Operator Mesin Pencacah Sampah, Pemilah Sampah, Kernet Truk Sampah, Kernet Kendaraan Roda 3 (Tiga) Pengangkut Sampah, Petugas Kebersihan (Petugas Penyapu Jalan/Tukang Gali Parit), Pengelola TPA Sampah dapat diberikan uang makan.
d.	Untuk Pengemudi (Supir) Mobil Walikota/Wakil Walikota, Untuk Pengemudi (Supir) Mobil Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Petugas Lapangan Satpol PP, Petugas Lapangan Dinas Perhubungan dan Staf Pengelola Administrasi Kelompok Kerja Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dapat diberikan uang makan.
e.	Untuk Petugas Jaga Malam dapat diberikan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.
f.	Beban kerja operator alat mesin pertanian ditentukan oleh dinas teknis terkait.
g.	Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
18.	HONORARIUM ROHANIawan
	Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau memberikan Ceramah Agama. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.
19.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Walikota / Kepala SKPD.
	Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
	- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; - bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan SKPD lainnya; - bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; - merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan - dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
	Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / non-Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
	Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
	Honorarium pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon IIa dan Eselon IIb diberikan untuk melaksanakan tugas antara lain narasumber metode pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, merumuskan persyaratan jabatan yang akan diisi, penyusunan soal, seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, Tes Psikotest, pengumuman hasil Tes Psikotest, Penilaian Makalah, pengumuman hasil Penilaian Makalah, Wawancara, dan pengumuman hasil Wawancara.
	Honorarium Tim Pengelola Operasional / Pemeliharaan Daerah Irigasi diberikan untuk melaksanakan tugas pemeliharaan jaringan irigasi di Kota Gunungsitoli dalam upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memper lancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.
20.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL
	Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
21.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH
	Honorarium tim penyusunan buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin / majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
	Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
22.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
	Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit pada SKPD.
23.	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM APLIKASI BERSKALA NASIONAL
	Honorarium tim pengelola sistem aplikasi dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola sistem aplikasi berskala nasional, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Sistem aplikasi yang dimaksud di sini adalah yang dikelola pada SKPD.
24.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI
	Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.
	Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksaan hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
25.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 25.1 Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota POLRI / TNI / Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut : - berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; - berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara / masyarakat ; dan - khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota POLRI / TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas / setara. 25.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara. 25.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku. 25.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : - Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku. - Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen). 25.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut : - merupakan tugas tambahan/perangkat fungsi bagi yang bersangkutan; - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan - jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. Catatan : Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
26.	SATUAN BIAYA KUDAPAN (SNACK) DAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPI / APARATUR SIPI NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP / PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) 26.1 Satuan Biaya Kudapan (Snack) Satuan biaya kudapan (snack) bagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan kudapan pagi pegawai seperti : kopi, 26.2 Satuan Biaya Uang Makan a. Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang b. Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) diatur lebih lanjut dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
27.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR - Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. - Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per-hari.
28.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil / non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, full day dan half day). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang : - melibatkan peserta dari SKPD lainnya / masyarakat; - dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja;

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
	c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II / Kepala SKPD; e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II / Kepala SKPD; f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III / Kepala SKPD). Catatan : a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria, telah terpenuhi. b. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
29.	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSAAN DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
30.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara / pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara / pegawai negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
31.	BANTUAN MENJALANKAN PERKARA PERDATA / PIDANA / TUN Diberikan bantuan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipil, baik sebagai Penggugat atau Tergugat pada semua tingkat Peradilan.
32.	SATUAN BIAYA BIMTEK DAN DIKLAT 32.1. Satuan Biaya Bimbingan Teknis dapat digunakan untuk : a. Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi, disamakan dengan tarif Biaya Perjalanan Dinas. b. Biaya Kontribusi dan biaya lainnya sesuai kebutuhan. c. Uang Harian, Biaya Transportasi/Tiket, Penginapan dan Biaya Representasi apabila belum termasuk dalam Satuan Biaya Bimbingan Teknis dapat dibebankan pada Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah. 32.2. Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. Uang harian selama mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan besarnya adalah tarif biaya Diklat.
33.	SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 33.1. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday / Halfday di Dalam Kota. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday / Halfday di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday / Halfday di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket Fullboard di luar kota serta kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat / pertemuan paket Fullboard dan Fullday / Halfday di dalam kota. Catatan : Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 33.2. Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya / masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri; b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II;

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
	c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Catatan : a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama. b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. c. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota. 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara <i>at cost</i>, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota. 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas : indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota. d. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard/fullday/halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor. f. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.
34.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
35.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. Catatan : 1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor. 2. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. 3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
36.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat negara dan eselon II.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
37.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
38.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
39.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/ atau angkutan antar jemput pegawai.
40.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN IATAU PAKAIAN KERJA. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi : - Satuan Biaya Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota Satuan biaya pakaian dinas Walikota/Wakil Walikota diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota dan penyediaannya secara selektif. - Satuan Biaya Pakaian Dinas Sekretaris Daerah Satuan biaya pakaian dinas Sekretaris Daerah diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah dan penyediaannya secara selektif. - Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa / Taruna Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna diperuntukkan bagi Mahasiswa/Taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu yang penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Seragam Siswa Satuan Biaya Pakaian Seragam Siswa diperuntukkan bagi siswa pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti diperuntukkan bagi Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam sudah termasuk perlengkapannya (sapatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Baju Batik PNS Satuan Biaya Baju Batik PNS diperuntukkan bagi PNS yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. - Satuan Biaya Baju Kemeja PNS Satuan Biaya Baju Kemeja PNS diperuntukkan bagi PNS yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
41.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: - Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau - Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1	2
	NO. 42 s.d. NO. 50 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Biaya penyeberangan kendaraan dinas dibebankan pada kode rekening belanja perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya di satukan dengan perjalanan dinas personil yang membawa. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kepulauan Nias dalam rangka konsultasi untuk satu tempat tujuan di wilayah Medan diperkenankan sebanyak-banyaknya 3 (Tiga) hari, dan untuk lebih dari satu tempat tujuan konsultasi dapat ditambahkan 1 (satu) hari perjalanan dinas untuk tiap 1 (satu) tempat tujuan dengan menganut prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi dan akuntabilitas. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kepulauan Nias dalam rangka konsultasi untuk satu tempat tujuan di luar wilayah Medan diperkenankan sebanyak-banyaknya 4 (hari) hari, dan untuk lebih dari satu tempat tujuan konsultasi dapat ditambahkan 1 (satu) hari perjalanan dinas untuk tiap 1 (satu) tempat tujuan dengan menganut prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi dan akuntabilitas. Pelaksana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kepulauan Nias dalam rangka konsultasi untuk satu tempat tujuan dibatasi sebanyak banyaknya 2 (dua) orang untuk tiap 1 (satu) jenis / bidang yang dikonsultasikan. 51. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk satuan biaya uang harian dan satuan biaya tiket pesawat (Pergi - Pulang) dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.  WALIKOTA GUNUNGSITOLI, LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2016

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM

PEMERINTAH KOTA

GUNUNGSITOLI TAHUN

ANGGARAN 2017

**STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp 150.000
2.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
2.1	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki sampai dengan 40 pegawai	Satker/ Tahun	Rp 60.020.000
2.2	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 40 pegawai	OT	Rp 1.510.000
3.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL		
3.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angkatan	Rp 30.261.000
3.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angkatan	Rp 22.125.000
3.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angkatan	Rp 20.230.000
4.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
4.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/ Angkatan	Rp 4.470.000
4.2	Golongan III	Peserta/ Angkatan	Rp 5.545.000
5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/PRAKTIKSI/PROFESIONAL)	CJ	Rp 1.700.000
6.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	Rapat Biasa		
a.	Makan	Orang/Kali	Rp 46.000
b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp 13.000
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
7.1	Kendaraan Dinas Pejabat		
a.	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp 41.900.000
b.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 38.420.000
7.2	Kendaraan Dinas Operasional		
a.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp 3.700.000
b.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	Rp 33.470.000
c.	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Garden)	Unit/Tahun	Rp 36.070.000
d.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000
e.	Kendaraan Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaaan	Unit/Tahun	Rp 40.760.000
f.	Speedboat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000
g.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250 cc	Unit/Tahun	Rp 18.960.000
h.	Kendaraan Patroli Jalan Raya 2 mesin 750 cc atau Lebih	Unit/Tahun	Rp 43.840.000
i.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	Rp 75.920.000
j.	Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000
7.3	Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari Sewa		
a.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 27.000.000
b.	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan / Lapangan	Unit/Tahun	Rp 25.000.000
8.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
8.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000
8.2	Personal Komputer / Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
8.3	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000
8.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000
8.5	Genset lebih kecil dari 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000
8.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
8.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
8.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
8.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
8.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
8.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
8.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
8.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
8.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000
8.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
8.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
8.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000
8.18	Personal komputer/Notebook untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknis	Unit/Tahun	Rp 1.500.000
8.19	Printer untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknis (dengan ketentuan tidak melampaui 60% harga pengadaan printer)	Unit/Tahun	Rp 1.300.000
8.20	AC Split untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknis (dengan ketentuan tidak melampaui 50% harga pengadaan AC Split)	Unit/Tahun	Rp 1.500.000
8.21	AC Standing floor untuk biaya penggantian suku cadang dan jasa teknis (dengan ketentuan tidak melampaui 50% harga pengadaan AC Standing floor)	Unit/Tahun	Rp 2.500.000
9.	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	Orang/Stel	Rp 300.000
10.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
10.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp 152.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp 238.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp 238.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp 238.000
	e. Bahasa Prancis	Halaman Jadi	Rp 173.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp 173.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp 238.000
10.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp 120.000
11.	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	Rp 1.660.000
12.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR / NON GELAR DALAM NEGERI		
12.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV / Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	Rp 16.070.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp 17.010.000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma I	OT	Rp 1.330.000
	- Diploma III	OT	Rp 1.590.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp 1.850.000
	c. Riset (akhir program) sampai pengandaan dan penjiwaan		
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp 4.600.000
12.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 2.380.000
	c. Riset (akhir program) sampai pengandaan dan penjiwaan		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp 7.400.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp 14.100.000
13.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per hari	Rp 13.750.000
13.1	Satuan Biaya Sewa Peralatan :		
	a. Komputer Desk Top	Unit/Bulan	Rp 1.300.000
	b. Komputer Laptop	Unit/Bulan	Rp 1.600.000
	c. Printer Laser Jet A-3	Unit/Bulan	Rp 1.100.000
	d. Printer Laser Jet A-4	Unit/Bulan	Rp 700.000
	e. Printer Color A-3	Unit/Bulan	Rp 800.000
	f. Printer Color A-4	Unit/Bulan	Rp 600.000
	g. Scanner A-3	Unit/Bulan	Rp 550.000
	h. Scanner A-4	Unit/Bulan	Rp 330.000
	i. Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	Rp 3.800.000
	j. Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	Rp 5.000.000
	k. Mesin Fax	Unit/Bulan	Rp 330.000
	l. Mesin Ketik	Unit/Bulan	Rp 330.000
	m. LCD Proyektor dan Screen	Unit/Hari	Rp 750.000
	n. Digital Camera	Unit/Bulan	Rp 380.000
	o. Plotter	Unit/Bulan	Rp 4.000.000
	p. Server	Unit/Bulan	Rp 14.500.000
	q. UPS Server	Unit/Bulan	Rp 2.200.000
13.2	Satuan Biaya Sewa Furniture Kantor :		
	a. Meja dan Kursi Kerja	Set/Bulan	Rp 1.200.000
	b. Meja dan Kursi Rapat	Set/Bulan	Rp 1.700.000
	c. Air Conditioner	Unit/Bulan	Rp 400.000
	d. Filing Cabinet	Unit/Bulan	Rp 160.000
	e. White Board	Unit/Bulan	Rp 70.000
13.3	Satuan Biaya Sewa Lain-lain :		
	a. Tenda / Teratak (Full dekorasi)	Set/Hari	Rp 350.000
	b. Kran Bunga	Set	Rp 250.000
	c. Kran Bunga Double	Set	Rp 500.000
	d. Kursi Plastik	Buah/Hari	Rp 2.500
	e. Kursi Sofa	Set/Hari	Rp 600.000
	f. Peleminan Full Dekorasi	Paket/Hari	Rp 3.000.000
	g. Taman Full Dekorasi	Paket/Hari	Rp 2.000.000
	h. Musik Keyboard / Organ Tunggal	Paket/Hari	Rp 2.000.000
	i. Musik Keyboard plus Saxofon, Biola dan Penyanyi	Paket/Hari	Rp 3.000.000
	j. Musik full Band	Paket/Hari	Rp 6.500.000
	k. Sewa Sound System 20.000 Watt ke atas	Paket/Hari	Rp 7.500.000
	l. Sewa Genset 20 KVA ke atas	Paket/Hari	Rp 3.000.000
	m. Ongkos pasang Tenda / Teratak	Set	Rp 100.000
	n. Biaya kebersihan tempat / ruangan / gedung pertemuan	Hari	Rp 300.000
	o. Biaya pembelian air bersih dengan menggunakan mobil tangki kapasitas 5 M ³	Tangki	Rp 250.000
14.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI		
	a. Gedung Bertingkat	M2/Tahun	Rp 178.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp 133.000
	c. Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp 10.000

15. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		(dalam rupiah)	
	ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BAJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BLAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.110.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	6.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.876.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN RIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.767.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.619.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.595.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

16. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA. 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 383.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 140.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 213.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 185.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 158.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 100.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 131.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 106.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 125.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 100.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 94.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 200.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 272.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 94.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 158.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 188.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1	2
1.	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA PERGI PULANG (PP) Uang transpor dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Gunungsitoli sampai dengan 8 (delapan) jam per-hari. Uang transpor dapat diberikan sepanjang : a. tidak menggunakan kendaraan dinas yang biaya operasionalnya dan atau pemeliharaannya dibebankan pada APBD dan atau APBN; b. disertai surat tugas; c. tidak bersifat rutin.
2.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
3.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
4.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
5.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS (PAKAR/PRAKTIKSI/PROFESIONAL) Honorarium narasumber/pembahas (pakar/praktisi/profesional) merupakan satuan biaya yang diperuntukkan bagi Non Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota POLRI / TNI yang mempunyai keahlian/pengalaman/profesionalisme tertentu dalam ilmu / bidang tertentu untuk kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi / diseminasi / workshop / rapat kerja / sarasehan / simposium / lokakarya / focus group discussion / kegiatan sejenis.
6.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dapat dipergunakan untuk semua kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli sepanjang anggarannya tersedia. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dianggarkan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Catatan : Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar, oli, doorsmeer dan penggantian bola lampu kecuali dinyatakan lain dalam kontrak.
3.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemeliharaan inventaris Kantor adalah selain dari yang tercantum dalam Standar Biaya Umum. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan: bahan bakar minyak.

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1	2
9.	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudah termasuk atribut/perengkapan.
10.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
11.	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
12.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR / NON GELAR DALAM NEGERI Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu) dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara <i>at cost</i> sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM. Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.
13.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN a. Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. b. Dalam hal sound system yang disediakan sebagai fasilitas ruangan/gedung pertemuan yang disewa tidak memadai untuk kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan maka dapat disewa sound system dengan biaya yang terpisah dari sewa ruangan/gedung pertemuan. Biaya sewa sound system disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. c. Musik keyboard / organ tunggal dengan sound system di bawah 2500 watt, sedangkan untuk 2500 watt ke atas menyesuaikan dengan harga pasar. d. Satuan biaya yang digunakan untuk sewa peralatan disesuaikan dengan tingkat spesifikasi.
14.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
15.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).
16.	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1	2
	1) Berangkat a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan b) biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumut) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan. 2) Kembali a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumut); dan b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta). Catatan Umum : 1). Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan ketentuan dalam Standar Biaya Umum (SBU) ini, melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim kegiatan; dan e) lebih mengutamakan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri. 2). Satuan biaya yang terdapat dalam Standar Biaya Umum (SBU) ini sudah termasuk pajak. 3). Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 4). Pengertian Istilah : a. OJ : Orang/Jam b. OH : Orang/Hari c. OB : Orang/Bulan d. OT : Orang/Tahun e. OP : Orang/Paket f. OK : Orang/Kegiatan g. OR : Orang/Responden h. Oter : Orang/Terbitan i. OJP : Orang/Jam Pelajaran  WALIKOTA GUNUNGSITOLI, LAKHOMIZARO ZEBUA